



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

Persyaratan

- Permohonan pembinaan berupa proposal atau surat dari kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Materi dan jadwal pembinaan yang jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Kelompok memasukkan permohonan pembinaan ke Agendaris Dinas Perikanan.
- Permohonan tersebut akan didisposisikan Kepala Dinas ke bidang teknis terkait sesuai dengan materi pembinaan yang diajukan.
- Bidang teknis terkait akan mengecek materi dan jadwal pembinaan yang diminta.
- Bidang akan mempersiapkan materi dan personil yang akan menyampaikan materi pembinaan
- Pembinaan ke kelompok dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pelayanan pembinaan perbedayaan masyarakat perikanan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut :

Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB

Jumat : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB

Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB

Biaya / Tarif



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan kepada kelompok perikanan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI

diskan.oki@gmail.com